



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang tertib administrasi pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam Tahun 2021, dipandang perlu untuk mengatur pembagian insentif kepada pejabat/pengelola yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besaran insentif untuk kabupaten/kota ditetapkan paling tinggi 5% dari capaian target realisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5049);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaga Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51) tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan pada acuan dan capaian target kelurahan, kecamatan, kota sesuai dengan level institusi diatur sebagai berikut :

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif triwulan I diberikan pada awal triwulan II;
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif triwulan I tidak diberikan pada triwulan II, namun akan diberikan pada triwulan IV apabila di akumulasi capaian lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), pada akhir triwulan IV;
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif untuk triwulan II diberikan pada awal triwulan III;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III, namun akan diberikan pada triwulan IV apabila diakumulasi capaian lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), pada akhir triwulan IV;

- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif triwulan III diberikan pada awal triwulan IV;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV, namun akan diberikan pada triwulan IV apabila akumulasi capaian lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), pada akhir triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif triwulan IV, dan triwulan I, II, III yang belum dibayar diberikan pada akhir triwulan IV;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), maka diberikan insentif untuk triwulan I,II,III yang belum dibayarkan;

KETIGA : Besarnya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, sebesar 5% dari capaian realisasi setiap satu triwulan, sebagaimana Diktum KESATU adapun dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a. untuk kelurahan sebesar 5% (Lima Perseratus) dari capaian target kelurahan;
- b. untuk kecamatan sebesar 5% (Lima Perseratus) dari capaian target kecamatan;
- c. untuk Badan Keuangan Daerah sebesar 5% (Lima Perseratus) dari capaian target kota.

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, sebagai penanggung jawab dan koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Instansi pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

- c. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tingkat Kecamatan;
- d. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tingkat Kelurahan.

KELIMA : Rincian Pembayaran insentif sebagaimana diktum KEEMPAT, yaitu sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab pengelolaan Keuangan dan koordinator pengelolaan Keuangan Daerah 5% (Lima Perseratus) x target x 5% (Lima Perseratus), yang dijadikan 100% (Seratus Perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Walikota Pagar Alam sebesar 50% (lima puluh perseratus)
 - 2. Wakil Walikota Pagar Alam sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
 - 3. Sekretaris Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- b. Petugas Pemungut tingkat Kecamatan 5% (lima perseratus) x target x 20% (dua puluh perseratus), dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Camat sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - 2. Sekretaris Camat sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
- c. Petugas Pemungut tingkat Kelurahan 5% (lima perseratus) x target x 50% (lima puluh perseratus), yang dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Lurah sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - 2. Sekretaris Lurah sebesar 15% (lima belas perseratus)
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan sebesar 15% (lima belas perseratus)
 - 4. Kepala Seksi Ekobang 15% (lima belas perseratus)
 - 5. Kepala Seksi Pelayanan Umum 15% (lima belas perseratus)

d. Petugas Pemungut tingkat Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam 5% (lima perseratus) x target x 25% (dua puluh lima perseratus), dijadikan 100%(seratus perseratus) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan sebesar 13% (tiga belas perseratus)
2. Sekretaris sebesar 10% (sepuluh perseratus)
3. Kepala Bidang sebesar 10% (sepuluh perseratus)
4. Kepala Sub Bidang 20% (dua puluh perseratus)
5. Staf sebesar 44% (empat puluh empat perseratus)
6. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam sebesar 3% (tiga perseratus)

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI